

Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi

Elma Hardiyanti
Universitas Jember

Abstrak

Jurnalis perempuan berpotensi mendapatkan risiko ganda karena posisinya sebagai jurnalis dan juga sebagai perempuan. Ketika meliput berita saat demonstrasi, jurnalis perempuan harus berhadapan secara langsung dengan demonstran dan aparat kepolisian. Selain itu, topik yang akan diberitakan bersifat sensitif sehingga dapat mengancam jurnalis perempuan seperti kekerasan dan pelecehan verbal. Berdasarkan hasil survei AJI Indonesia (2019), pelaku kekerasan terhadap perempuan terbanyak diduduki oleh aparat kepolisian. Berdasarkan persoalan tersebut, ada dua persoalan yang akan dikaji dalam artikel ini. Yang pertama adalah terkait perlindungan jurnalis, dan yang kedua adalah perbandingan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis perempuan ketika meliput aksi di beberapa negara. Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang dibantu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan artikel ini menunjukkan jika kebebasan pers di Indonesia, Filipina, dan Australia memiliki perbedaan cukup jauh dengan Belanda dalam upaya memberikan penanganan kasus kejahatan pada jurnalis perempuan walaupun perlindungan hukum tentang pers telah diatur. **Kata Kunci:** Jurnalis Perempuan, Perlindungan Hukum, Demonstrasi

Abstract

A women journalist has the potential to get a double risk because of her position as a journalist and also as a women. The problems faced are first, when reporting news during demonstrations, women journalists have to deal directly with demonstrators and police officers. In addition, the topics that will be reported are sensitive so that they can threaten women journalists such as violence and verbal harassment. Based on the results of AJI Indonesia survey (2019), the most perpetrators of violence against women are occupied by the police. Based on these problems, there are two issues that will be studied in this article. The first is related to the protection of journalists, and the second is a comparison of the protection mechanisms for women journalists when reporting actions in several countries. This article uses normative juridical writing, which is assisted by using a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The conclusion of this article shows that press freedom in Indonesia, Philippines, and Australia is quite different from the Netherlands in its efforts to provide handling of crime cases for women journalists, even though legal protection for the press have been regulated.

Keywords: *Women Journalist, Legal Protection, Demonstration*

I. PENDAHULUAN

Jurnalis merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya didunia.¹ Namun demikian, menjadi seorang jurnalis merupakan suatu profesi yang diminati dan dapat ditekuni oleh

¹ Peter Greste, *Alliance for Journalists' Freedom*, <https://www.journalistsfreedom.com/how-journalism-became-one-of-the-most-dangerous-jobs-in-the-world/>, accessed on September 18, 2019.

siapapun.² Dalam salah satu *Five Core Principles of Journalism*,³ seorang jurnalis tidak selalu bisa menjamin kebenaran, akan tetapi mendapatkan fakta dengan benar adalah prinsip utama jurnalis. Sehingga ketika seseorang memilih untuk menjalani profesi jurnalis, maka orang tersebut harus menjalankan segala tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pekerjaan jurnalis, oleh karena itu seorang jurnalis harus dapat mempertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral dari setiap produk jurnalisnya.⁴

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan informasi. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditelusuri pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 huruf E ayat (3) yang secara jelas menekankan bahwa setiap orang bebas berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kemudian dalam hal menyampaikan informasi diatur dalam Pasal 28 huruf F yang pada intinya setiap orang mendapat hak berkomunikasi, hak memperoleh informasi, dan hak untuk menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁵ Berkaitan dengan konteks hak berpendapat dan menyampaikan informasi keberadaan seorang jurnalis dalam hal ini memiliki peran yang sangat signifikan, karena seorang jurnalis dapat diasumsikan sebagai perantara perolehan hak informasi bagi setiap orang. Sekaligus institusi yang memiliki peran sebagai pengontrol tindakan pemerintah. Jurnalis dalam menjalankan profesinya dinaungi oleh pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan saluran yang tersedia. Posisi pers dengan berbagai fungsinya telah memberikan kontribusi yang penting bagi pelaksanaan demokrasi, sehingga pers secara konseptual ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth power*).⁶

² Galuh Savitri, <https://binus.ac.id/malang/2017/09/tantangan-jurnalis-di-era-citizen-journalism/>, accessed on October 16, 2019. Hlm.1

³ Five core principles of journalism: (1) Truth and Accuracy, Journalists cannot always guarantee 'truth' but getting the facts right is the cardinal principle of journalism; (2) Independence, Journalists must be independent voices; (3) Fairness and Impartiality, Stories should be balanced and add context, also impartial reporting builds trust and confidence; (4) Humanity, Journalists should do no harm; and (5) Accountability, A sure sign of professionalism and responsible journalism is the ability to hold ourselves accountable. Aidan White, *Ethical Journalism Network*, <https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism>, accessed on October 16, 2019.

⁴ This "journalistic truth" is a process that begins with the professional discipline of assembling and verifying facts. Then journalists try to convey a fair and reliable account of their meaning, subject to further investigation. Journalists should be as transparent as possible about sources and methods so audiences can make their own assessment of the information American Press Institute, *American Press Institute*, <https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/elements-journalism/>, accessed on June 23, 2021.

⁵ Selibuhnya dapat dilihat dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Bagir Manan, 2012, *Politik Publik Pers*, Dewan Pers, Jakarta. Hlm.14

Pers bukan hanya digunakan sebagai penyalur ketidakpuasan publik, melainkan juga sarana perlawanan melalui pemberitaan dan kritik. Dengan demikian dapat disimpulkan profesi jurnalis pada hakikatnya merupakan profesi yang penuh resiko melihat dari fungsinya. Meskipun profesi jurnalis termasuk dalam pekerjaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, namun bukan berarti profesi tersebut mustahil untuk dijalani, tanpa terkecuali juga bagi perempuan. Walaupun faktanya secara fisik porsi kekuatan perempuan berbeda dengan laki-laki, namun dalam beberapa hal baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama misal terkait dalam hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.⁷

Untuk masalah jurnalis dan perempuan, pada level nasional terdapat dua macam peraturan yang mengatur, yang pertama: undang-undang mengenai hak asasi perempuan seperti: (1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi CEDAW (*Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*); (2). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (3). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); dan terakhir ke (4). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang memberikan perlindungan baik wartawan⁸ atau jurnalis.⁹ Meskipun sudah diatur mengenai pelaksanaannya, akan tetapi pada kenyataannya, jurnalis perempuan di Indonesia masih sering mendapat banyak permasalahan ketika hendak menjadi seorang jurnalis. Misalnya mengenai kuota penerimaan perempuan dalam bidang jurnalistik.¹⁰ Terlebih lagi posisi jurnalis perempuan mendapat istilah *a double attack* yang dimaknai bahwa dampak yang dirasakan oleh jurnalis perempuan terasa berkali lipat karena posisinya sebagai jurnalis, ditambah faktanya bahwa perempuanlah yang memegang kendali.¹¹

⁷ Wahyuningsih, "Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi dalam Kovenan ICESCR dan ICCPR", *September*, Vol. 2 Nomor 1, 2008. Hlm.21

⁸ Dalam pengertian wartawan dan jurnalis terkadang dianggap sama dan berbeda. Maka dari itu untuk lebih menjelaskan arti kata wartawan terdapat pada Pasal 1 ayat (4): Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers".

⁹ Menurut George Snell, seorang komentator media Amerika Serikat, menyatakan bahwa "Journalism is getting beneath the news. It's investigation, analysis and thoughtful commentary. It's in-depth expository reporting". Jadi, dapat disimpulkan bahwa jurnalis merupakan orang yang menginvestigasi, menganalisis ataupun mengomentari dengan bijaksana suatu berita, Roy Greenslade, *the Guardian*, <http://www.theguardian.com/media/greenslade/2009/dec/10/newspapers-pressandpublishing>, accessed on September 18, 2019.

¹⁰ Ignatius Haryanto, "Menuju Jurnalis dan Media Berperspektif Gender: Kesetaraan dan Hak Perempuan Indonesia di Dunia Kerja", 2013.

¹¹ Free Press Unlimited, *Gender-based violence against female journalists: A 'double attack'*, <https://www.freepressunlimited.org/en/stories/gender-based-violence-against-female-journalists-a-double-attack>, accessed on February 26, 2021.

Menurut AJI Indonesia, tercatat pada tahun 2019 sebanyak 20 orang jurnalis mengalami kekerasan dan 7 orang diantaranya mengalami kekerasan fisik.¹² Tidak hanya dilapangan saja seperti saat aksi demonstrasi, akan tetapi dalam beberapa kasus jurnalis juga menjadi target reguler dari serangan secara *online*. Hasil survei *International Women's Media Foundation* bersama *TrollBusters*, sebanyak 28 persen jurnalis perempuan yang bekerja di United States dan 27 persen bekerja di luar negeri mengalami ancaman atau kekerasan secara *online*.¹³ Ancaman yang juga sering di alami jurnalis perempuan berupa ancaman gender dan ancaman kekerasan seksual, ancaman rasial, *hate speech*, dipermalukan di depan umum, bahkan ancaman kematian yang digunakan untuk memermalukan dan membungkam perempuan karena telah berkontribusi sebagai jurnalis sehingga dari banyaknya resiko tersebut bisa berdampak pada stres emosional dan trauma psikologis jangka panjang¹⁴. Berbagai persoalan yang diuraikan di atas dapat dirumuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu: (a) Apa saja yang termasuk dalam perlindungan hukum bagi jurnalis perempuan di Indonesia? dan (b) Bagaimana perbandingan mekanisme perlindungan ekstra bagi jurnalis perempuan di Indonesia dengan beberapa negara lain ketika meliput aksi demonstrasi?

II. PEMBAHASAN

A. *Perlindungan Jurnalis di Indonesia*

Jurnalisme adalah proses dimana seorang reporter menggunakan verifikasi dan *storytelling* untuk membuat sebuah topik menjadi berita.¹⁵ Selama proses pencarian atau pembuatan berita itu sendiri, jurnalis sifatnya tidak menunggu suatu peristiwa itu muncul,¹⁶ dan harus terjun ke lapangan, berjuang dan menggali hal-hal yang eksklusif. Hasil dari hal eksklusif dikemas menjadi berita yang layak disebarakan kepada masyarakat melalui koran, televisi, radio dan media lainnya. Itu menjadi alasan bahwa jurnalis sangat penting bagi masyarakat karena selain memberi informasi yang dibutuhkan, tetapi juga bermanfaat untuk membuat keputusan tentang berbagai hal.¹⁷

Dalam pekerjaan sehari-hari, jurnalis memang kerap “menyakiti” orang, misalnya menulis tentang pejabat yang korupsi, aktris yang tidak sukses atau pengusaha yang bangkrut, namun bila hal ini dilakukan demi melayani kepentingan yang lebih besar maka

¹² Aliansi Jurnalis Independen, <https://advokasi.aji.or.id/>, accessed on October 1, 2019.

¹³ International Women's Media Foundation, <https://www.iwmf.org/attacks-and-harassment/>, accessed on October 2, 2019.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ American Press Institute, *American Press Institute*, <https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/makes-good-story/>, accessed on December 3, 2020.

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, <http://tanjabbarkab.go.id/site/menyelami-jurnalistik-indonesia/>, accessed on December 5, 2020.

¹⁷ Chloe Mashburn and Kaitlin O'Brien, *Dobie News*, <https://dobienews.scuc.txed.net/>, accessed on December 5, 2020.

hal ini dapat dianggap sebagai efek samping yang layak diterima.¹⁸ Sama halnya ketika seorang jurnalis mulai meliput dalam aksi demonstrasi, dalam aksi tersebut terjadinya kontra terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau memperkosa hak masyarakat banyak. Dan ketika aksi tersebut terjadi, pasti terdapat dampak yang akan diterima oleh para jurnalis. Sesuai dengan hasil monitoring oleh Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (untuk seterusnya disingkat AJI Indonesia), dampak yang dimaksud adalah adanya tindakan yang termasuk kategori menghalangi kinerja jurnalis seperti yang diatur dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dirilis oleh Dewan Pers.¹⁹ Contohnya dalam tahun 2019 telah terjadi sebanyak dua kejadian besar dan terparah seperti aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu 20-21 Mei 2019 dan aksi demonstrasi mahasiswa 23-30 September 2019 terkait dengan perkara RUU-KUHP yang memakan korban termasuk para jurnalis sebanyak 53 kasus kekerasan.²⁰

Dari data tersebut diketahui bahwa kasus kekerasan masih terdominasi dengan kekerasan fisik mencapai 20 kasus. Kemudian sisanya seperti perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), ancaman kekerasan atau teror (6 kasus), pemidanaan atau kriminalisasi (5 kasus), pengusiran/pelarangan liputan (4 kasus), sensor/pelarangan pemberitaan (3 kasus), dan intimidasi lisan oleh pejabat publik (1 kasus).²¹ Dalam data advokasi kasus oleh AJI Indonesia, rentan waktu Mei-September 2019 dikatakan terdapat beberapa pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang terbanyak dikenai pada polisi (30 kasus), warga (7 kasus), organisasi masyarakat (6 kasus), orang tak dikenal (5 kasus).²²

Selama 2019 tercatat ada 33 aparat kepolisian yang melakukan kekerasan saat aksi demonstrasi, hal ini bisa terjadi tergantung dari bagaimana cara kepolisian mengamankan demonstrasi dan paham atau tidaknya kepolisian terkait perlindungan jurnalis sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kata Ade Wahyudin (Direktur LBH Pers) dalam wawancara Kompas.²³ Maka dari itu, dalam penanganan masalah kasus

¹⁸ Prinsip “menyakiti”-*harm principle*-ini menyatakan bahwa kebebasan seseorang dibenarkan untuk dibatasi, bila tindakan orang itu merugikan orang banyak lainnya, dalam Luwi Ishwara, 2016, *Catatan-Catatan Jurnalisisme Dasar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. Hlm.18

¹⁹ Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap wartawan seperti kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan penyekapan, penculikan, dan pembunuhan. Sedangkan kekerasan non-fisik seperti ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. Terdapat juga perusakan peralatan liputan yang merupakan upaya menghalangi kerja wartawan dan selebihnya bentuk kekerasan lain merujuk pada KUHP dan UU HAM. Dapat dilihat dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, 6 Desember 2012.

²⁰ Abdul Manan and Ika Ningtyas, 2020, *Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi dan Represi*, AJI Indonesia, Jakarta. Hlm.32

²¹ Abdul Manan, *Catatan Akhir Tahun AJI 2019*, <https://aji.or.id/>, accessed on December 5, 2020.

²² Aliansi Jurnalis Independen, *Advokasi: Data Kekerasan Tim Advokasi AJI Indonesia*, <https://advokasi.aji.or.id/>, accessed on December 5, 2020.

²³ Kompas.com, *Catatan LBH Pers soal Kekerasan Terhadap Jurnalis di 2019*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06460651/catatan-lbh-pers-soal-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-2019>, accessed on December 5, 2020.

kekerasan terhadap jurnalis dibutuhkan banyak pemahaman terkait hal apa saja yang menaungi untuk terwujudnya sebuah perlindungan pada jurnalis yang dalam menjalankan tugasnya penuh dengan risiko yang tinggi entah itu berupa kekerasan fisik yang sudah dijelaskan lebih awal, maupun kekerasan non-fisik. Permasalahan ini juga menjadi tanggungjawab banyak pihak, bukan hanya para pegiat perlindungan pers seperti AJI Indonesia yang sekaligus membentuk Komite Keselamatan Jurnalis bersama Dewan Pers, SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*), LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan lainnya, tetapi juga wujud peran perusahaan media yang menaungi dan pemerintah untuk menuntaskan kasus dan memberikan hak perlindungan pada jurnalis bisa terlaksana dengan baik

1. *Upaya Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Pers*

Terdapat beberapa alasan yang memunculkan adanya inisiatif untuk melakukan sebuah upaya perlindungan terhadap pers sendiri. Dimulai dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang merupakan tekad para insan pers yang ingin merubah sebagian substansi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 ke dalam undang-undang baru. Ada enam dasar,²⁴ alasan perlunya diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu: (1). Pers adalah sarana mengeluarkan pikiran dan pendapat, hal ini dikarenakan kemerdekaan merupakan salah satu kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat; (2). Pers penting untuk memajukan kesejahteraan umum, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat; (3). Pers harus bebas, maksudnya pers bebas melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal ini disebabkan karena posisi pers nasional sebagai wahana komunikasi massa; (4). Pers berperan menjaga perdamaian dunia, undang-undang pers menegaskan kembali bahwa pers nasional juga mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kemerdekaan; (5). Aturan tentang pers yang lama sudah tidak sesuai, jika dilihat kembali sudah harus diadakan perubahan karena banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman, terutama pada jaman setelah reformasi ini; dan terakhir (6). Pers lahir karena amanat konstitusi, undang-undang pers ini lahir karena amanat konstitusi khususnya pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Usai pembaharuan dan terciptanya undang-undang pers terbaru, maka dimuatlah dalam Pasal 8 bahwa ada sebuah upaya perlindungan bagi wartawan ataupun jurnalis diikuti dengan

²⁴ Hinca I.P. Pandjaitan and Amir Effendi Siregar, 2006, *Undang-Undang Pers Memang Lex Specialis*, Badan Bantuan Hukum & Advokasi Kemerdekaan Pers, Jakarta.

sanksi misal pada Pasal 18 ayat (1).²⁵ Hal tersebut diwujudkan dengan memegang erat asas kebebasan berpendapat dikalangan pers, dan menegaskan bahwasanya kalangan wartawan ataupun jurnalis menolak adanya tindakan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya secara profesional selama dilapangan.

2. *Upaya Perlindungan berdasarkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Program Wartawan dan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan*

Perlindungan yang dimaksud dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan merupakan sebuah kelanjutan dari diwujudkannya keinginan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers, dalam rangka meningkatkan kualitas profesi wartawan, dan upaya perlindungan terhadap wartawan ataupun jurnalis. Di dalamnya,²⁶ menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk para wartawan ataupun jurnalis yang menaati kode etik jurnalistik dan melaksanakan kewajibannya memperoleh berita sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, wartawan mendapat perlindungan penuh secara hukum oleh negara, masyarakat, dan perusahaan pers agar terlindung dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, penyensoran, dan dihambat atau ditindas oleh pihak manapun. Adapun *main point* dalam Standar Perlindungan ini yaitu dalam penugasan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan dan keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya. Selama penugasan, seperti yang diketahui bahwa posisi wartawan ataupun jurnalis merupakan posisi yang netral.²⁷ Artinya selama bertugas di wilayah konflik, para wartawan ataupun jurnalis menggunakan identitas atau tanda pengenal sebagai pekerja pers dan tidak memihak siapapun yang bertikai. Poin terakhir yang menarik adalah adanya kewajiban

²⁵ Dalam BAB VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 18 ayat (1) menyatakan mengenai sanksi apabila setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan yang dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) adalah tindakan kekerasan terhadap pers berupa penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Selebihnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 23 September 1999.

²⁶ Selebihnya dapat dilihat dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, 25 April 2008.

²⁷ Sesuai dengan Chapter III Article 79 tentang *Measures of protection for journalists*-Langkah-Langkah Perlindungan Untuk Jurnalis, mengatakan bahwa posisi jurnalis yang sedang berada dalam misi yang berbahaya di wilayah konflik merupakan kubu netral atau sebagai warga sipil yang berbeda dengan kategori yang dijelaskan pada Article 4A (1), (2), (3), dan (6) pada Konvensi Jenewa ke tiga, dan jurnalis berhak atas semua perlindungan perlindungan yang diberikan pada warga sipil dan berlaku juga dalam konflik bersenjata non-internasional berdasarkan hukum kebiasaan internasional "79(2) *They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol.*". Dan juga selama jurnalis tersebut tidak ikut campur serta menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis. Dapat dilihat selebihnya dalam Protocol I Additional to The Geneva Conventions, 1977.

perusahaan pers untuk menjadi garda utama dari keselamatan maupun perlindungan terhadap wartawan ataupun jurnalis itu sendiri.

Membicarakan mengenai keselamatan jurnalis, Pedoman Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan telah merilis beberapa langkah-langkah untuk menangani kasus kekerasan pada wartawan ataupun jurnalis dengan tujuan pencegahan impunitas dan amanat dari *United Nations Human Rights Council* agar mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya secara independen.²⁸ Langkah-langkah penanganan tersebut seperti :

- a. Pengumpulan informasi berupa pembuatan kronologi, menentukan pihak yang terlibat termasuk saksi mata dan bukti-bukti yang terkait;
- b. Verifikasi untuk menentukan kasus tersebut berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak dan posisi wartawan ataupun jurnalis tersebut murni sebagai korban kekerasan;
- c. Identifikasi kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya (jika ingin dilakukan evakuasi maka harus didahulukan penanganannya);
- d. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi terkait langkah litigasi dan nonlitigasi;
- e. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun nasional yang melibatkan organisasi profesi, tempat bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media atau LSM HAM;
- f. Pengumpulan dana untuk penanganan jika suatu saat diperlukan.

B. Perbandingan Mekanisme Perlindungan Ekstra bagi Jurnalis Perempuan ketika Meliput Aksi Demonstrasi

Secara internasional, bukan hanya Konvensi Genewa 1949 dengan protokol tambahannya saja yang memberikan akses perlindungan pada jurnalis tetapi ada pula *Council of Europe: Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors* yang lahir karena faktor semakin banyak aktor media yang dilecehkan, diintimidasi, perampasan kebebasan, diserang secara fisik bahkan dibunuh.²⁹ Dan korbannya pun bukan hanya para jurnalis yang dianggap profesional atau aktor media tradisional yang telah diakui oleh pemerintah,³⁰ tetapi seluruh kalangan aktor media entah

²⁸ Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, 15 March 2013.

²⁹ Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, 30 April 2014.

³⁰ "All actors-whether new or traditional-who operate within the media ecosystem should be offered a policy framework which guarantees and appropriate level of protection and provides a clear indication of their duties and responsibilities in line with Council of Europe standards" on Article 7 of Committee of Ministers Recommendation CM/Rec(2011)7 to member states on a new notion of media, 21 September 2011.

itu reporter, analis, *blogger* ataupun orang lain yang terlibat dalam bentuk publikasi mandiri di media cetak, internet, dan tempat lain.³¹

Para korban yang biasanya menjalankan fungsi pengawas publik melalui media memang seringkali berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan otoritas publik atau kepentingan kelompok yang kuat karena dalam pekerjaannya sebagai jurnalis bisa memicu perdebatan tentang isu-isu dari kepentingan tersebut.³² Sehingga terjadilah serangan-serangan yang mengancam para jurnalis dan ancaman tersebut pastinya termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia karena bukan hanya menciderai hak individu tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi.³³ Hambatan-hambatan semacam ini memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menghalangi pekerjaan para jurnalis yang hendak mendapatkan atau mencari informasi demi kewajibannya kepada publik dan dampaknya tidak hanya membuat jurnalis dan pelaku media lainnya enggan menjalankan perannya sebagai pengawas publik tetapi juga bisa membahayakan keselamatan dan ruang aman para jurnalis tersebut.³⁴ Masalah ini juga sangat penting terutama bagi jurnalis perempuan yang harus menghadapi resiko sebagai seorang jurnalis dengan tingkat bahaya yang sama dengan yang dirasakan oleh semua jurnalis, dan yang menjadi alasan jurnalis perempuan sebagai sasaran empuk adalah mengetahui fakta sederhana bahwa perempuanlah yang mengambil peran publik.³⁵ Berdasarkan hasil survei dalam *Dart Center*

³¹ “Journalism is a functional shared by a wide range actors, including professional full-time reporters and analysts, as well as bloggers and others who engage in forms of self-publication in print, on the internet or elsewhere, and general State system of registration or licensing of journalists are incompatible with paragraph 3. Limited accreditation schemes are permissible only where necessary to provide journalists with privileged access to certain places and/or events. Such schemes should be applied in a manner that is non-discriminatory and compatible with article 19 and other provisions of the Covenant, based on objective criteria and taking into account that journalism is a function shared by a wide range of actors” on Point 44 of United Nations Human Right Committee, “International Covenant on Civil and Political Rights: General comment No.34 (CCPR/C/GC/34)”, 2011.

³² “Journalists and others who perform public watchdog functions through the media are often in a vulnerable position vis-à-vis the public authorities or powerful interests groups because of their role in information the public and provoking debate on issues of public interest..” on Article 4 of Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors.

³³ “Attack against journalists and other media actors constitute particularly serious violations of human rights because they target not only individuals, but deprive others of their rights to receive information, thus restricting public debate, which is at the very heart of pluralist democracy” on Article 5 of Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors.

³⁴ Seperti dalam kasus *Társaság* dimana dikatakan dalam paragraf ke 38 bahwa “The Court considers that obstacles created in order to hinder access to information of public interest may discourage those working in the media or related fields from pursuing such matters. As a result, they may no longer be able to play their vital role as “public watchdog” and their ability to provide accurate and reliable information may be adversely affected”. Dapat dilihat dalam European Court of Human Rights, *Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary* (Application No. 37374/05), 14 April 2009.

³⁵ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Silvia Chocarro menyatakan bahwa “Based on research conducted by various freedom of expression groups around the world, and consultations with individual experts, the report’s author, Silvia Chocarro concludes globally, the threats women journalists face are two-fold. As journalists they are victims to the dangers all journalists work under but also targeted for the simple fact they are women taking on a public role” on International Media

For Journalists and Trauma, bahwa jurnalis perempuan secara signifikan lebih banyak melaporkan mengalami pelecehan seksual dibandingkan jurnalis laki-laki.³⁶

Padahal seperti yang diketahui bahwa lahirnya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) menjadi payung untuk melindungi perempuan, namun kenyataannya masih banyak terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil survei statistik tahun 2019 yang dilakukan oleh IFJ dalam rangka mendukung Konvensi ILO 190 untuk mengentikan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, hampir 65% perempuan pekerja media mengalami intimidasi, ancaman, pelecehan bahkan 39% kekerasan seksual dilapangan.³⁷ Maka dari itu, perhatian dalam kasus ini sangat dibutuhkan, terutama terkait penanganan kasus, penanganan korban, memberi ruang aman ataupun bekal kemampuan untuk para pekerja media terutama jurnalis perempuan ketika meliput berita khususnya saat aksi demonstrasi.

Secara internasional, banyak dukungan yang difokuskan pada perlindungan ekstra terhadap jurnalis perempuan. Salah satu contohnya seperti terdapat sebuah tindakan tegas dari *The UN General Assembly* (UNGA) yaitu mencegah, melindungi, dan menuntut serangan terhadap jurnalis yang dibangun berdasarkan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) bulan September 2016 Nomor 33/2 tentang keselamatan jurnalis yang berisi mengutuk kekerasan dan serangan terhadap jurnalis, memastikan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan independen supaya dengan maksimal bisa membawa pelaku penyerangan ke pengadilan, serta memastikan korban dan keluarga memiliki akses pemulihan.³⁸ Dan masih banyak upaya yang diberikan oleh organisasi internasional terkait perlindungan terhadap jurnalis terutama jurnalis perempuan. Kemudian terdapat sebuah aksi yang diselenggarakan oleh *The International Federation of Journalists* (IFJ) untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap jurnalis perempuan di seluruh dunia. Aksi ini dilakukan agar setiap orang yang ingin berpartisipasi dapat menyebarluaskan tentang

Support, 2019, *The Safety of Women Journalists: Breaking The Cycle of Silence and Violence*, International Media Support (IMS), Denmark.

³⁶ According to several research studies examining sexual harassment in female and male journalists that 58% of female and 35% of male journalists reported experiencing some form of sexual harassment and women were statistically significantly more likely to report experiencing sexual harassment than men. Dalam Dart Center For Journalists and Trauma, *Journalists and Harassment*, <https://dartcenter.org/content/journalists-and-harassment>, accessed on February 26, 2021.

³⁷ Dalam survei ini dikatakan “Almost 65% of women media workers have experienced intimidation, threats or abuse in relation in their work, almost 45% of these attacks have been committed by a boss or supervisor, nearly a quarter 22% of women media workers have experienced acts of physical violence at work, 14% of women media workers have experienced any type of sexual violence in relation to their work also the most frequently reported act of sexual violence was “touching of a sexual manner againsts your will”, 39% of all reported incidents took place in the field, etc. Pada survei ini juga ditekankan bahwa hanya beberapa minoritas saja yang memiliki pengalaman kekerasan seksual karena hanya sedikit yang melaporkannya. Selebihnya dapat dilihat dalam International Federation of Journalists (IFJ), *Factsheet IFJ Statistic: Support an ILO Convention to Stop Gender-Based Violence at Work*, Survey Statistic.

³⁸ Article 19, UNGA resolution calls for an end to attacks on women journalists, <https://www.article19.org/resources/unga-resolution-calls-end-attacks-women-journalists/>, accessed on February 26, 2021.

kekerasan berbasis gender, adanya urgensi peluncuran Konvensi ILO, memohon dukungan pemerintah di setiap negara untuk mendukung Konvensi ILO dan merekomendasikan tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta mengajak para pemimpin media di negara masing-masing untuk mendiskusikan terkait kebijakan yang ada dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja.³⁹ Bisa saja seperti perhatian yang diberikan oleh *Columbia Journalism Review* kepada jurnalis di Columbia dan sekitarnya apabila dalam keramaian misal saat aksi demonstrasi agar siaga untuk menjauh dan memberi tanda terkait keberadaan agar mudah menemukan jalan keluar saat terjadi keributan, harus ada seseorang yang melindungi disekitar apabila seorang massa terlihat mendekat atau mencoba menyerang, jangan menguncir rambut atau menggunakan kalung agar tidak menjadi sasaran kekerasan, dan membawa peluit untuk berjaga-jaga apabila terjadi penarikan paksa atau penculikan.⁴⁰ Atau seperti beberapa kiat yang diberikan oleh *International Association of Women in Radio and Television* untuk seorang jurnalis perempuan ketika meliput di area keramaian dan saat demonstrasi, seperti:

- a. Menyiapkan menyiapkan perencanaan ke depan dan penilaian risiko yang sama-sama berlaku meski hanya kerusuhan biasa atau kerusuhan sipil di kota;
- b. Pintar membaca kerumunan, dikarenakan kerumunan yang bersifat tenang menjadi sangat berbahaya dalam beberapa menit dan hal ini dapat dipicu oleh penyebaran desas-desus atau pembicaraan yang menekan emosional;
- c. Identifikasi kelompok atau orang yang hadir dan perkiraan risiko masing-masing karena pada saat demonstrasi akan membingungkan dengan begitu banyak jenis orang yang terlibat. Misalnya terdapat demonstran, anti demonstran, polisi atau yang berpakaian seperti preman. Wartawan menemukan bahwa mereka semakin terbuka terhadap serangan dari polisi dan demonstran, jadi tetap harus waspada. Ada lebih banyak orang di sana untuk dipertimbangkan seperti orang-orang media, perwakilan LSM, orang-orang yang tinggal di sekitarnya, pemilik toko, pedagang kaki lima, pencuri, preman dan perusuh, dan pelaku pelecehan seksual. Tanyakan pada diri sendiri, kategori mana yang berbahaya bagi seorang jurnalis perempuan;
- d. Pastikan tetap waspada dengan situasi diri dan ingat bahwa kerumunan yang damai akan berbahaya. Jika terdapat konflik etnis, maka perlu mengetahui tentang daerah yang aman dan tidak aman. Hal ini sangat penting untuk diketahui sebanyak mungkin sebelum berangkat meliput. Atau ketika demonstrasi belum dimulai, akan sangat berguna untuk mengintai area tersebut untuk merencanakan rute keluar dari area tersebut;

³⁹ The International Federation of Journalists, *Stop violence against women journalists*, <https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/stop-violence-against-women-journalists.html>, accessed on February 26, 2021.

⁴⁰ Columbia Journalism Review, *Safety Tips for Female Correspondents*, https://www.cjr.org/campaign_desk/safety_tips_for_female_corresp.php, accessed on February 26, 2021.

- e. Beberapa negara melindungi para wartawan saat menggunakan rompi pers yang terlihat, sementara di negara lain hal itu meningkatkan eksposur dan menjadikan wartawan sebagai target.
- f. Membawa identitas pers, dan tunjukkan hanya jika merasa yakin aman untuk melakukannya, tetapi tetap dapat diakses sehingga wartawan dapat menunjukkan dengan cepat;
- g. Jika posisinya sebagai seorang fotografer atau operator kamera, cobalah memotret dari titik yang lebih tinggi;
- h. Sedangkan apabila posisinya sebagai seorang reporter, tidak perlu berada ditengah keramaian karena tidak dapat melihat apa yang terjadi. Carilah lokasi untuk melihat situasi dengan lengkap dan lebih baik.

Namun untuk lebih spesifik dalam mengukur kesigapan menindaklanjuti kasus terhadap jurnalis perempuan, maka akan dilakukan perbandingan untuk melihat seberapa terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dengan beberapa negara lainnya.

1. Mekanisme Perlindungan Ekstra Bagi Jurnalis Perempuan di Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan kampanye “16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” yang dilaksanakan setiap tahunnya pada 25 November hingga 10 Desember ini mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat akan urgensi terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan di Indonesia dan menggerakkan naluri pemerintah agar segera mengesahkan terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS).⁴¹ Sejalan dengan pelaksanaan kampanye tersebut, masih terjadi beberapa tindak kekerasan terhadap perempuan terutama jurnalis perempuan ketika sedang menjalankan tugasnya mencari informasi saat aksi demonstrasi. AJI Indonesia memastikan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis, karena terdapat beberapa aksi demonstrasi berakibat jumlah kasusnya lebih tinggi daripada tahun lalu yaitu 2019.⁴² Seperti kasus penangkapan pers mahasiswa ke Polda Metro Jaya saat aksi demonstrasi tolak Omnibuslaw, yang beberapa diantaranya perempuan yaitu Syarifah dan Amalia yang

⁴¹ Komnas Perempuan, *Mari Menjadi Bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November-10 Desember) 2020*, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-mari-menjadi-bagian-dari-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2020>, accessed on December 13, 2020.

⁴² Aliansi Jurnalis Independen, *Catatan AJI di Hari Kebebasan Pers Dunia 2020: Dibayangi Kekerasan dan Dampak Pandemi*, <https://aji.or.id/read/press-release/1060/catatan-aji-di-hari-kebebasan-pers-dunia-2020-dibayangi-kekerasan-dan-dampak-pandemi.html>, accessed on February 26, 2021.

merupakan anggota Perslima Universitas Pendidikan Indonesia Bandung,⁴³ serta Ajeng Putri dari Pers Mahasiswa Gema Politeknik Negeri Jakarta.⁴⁴

Kasus berikutnya dialami oleh seorang jurnalis perempuan dari media Sulteng News.com,⁴⁵ yaitu Alsih Marselina yang saat itu sedang mengambil gambar pada aksi demonstrasi penolakan Omnibuslaw pada Kamis, 8 Oktober 2020 di Kota Palu sekitar pukul 17.00 WITA. Alsih mengalami kekerasan fisik dan kerusakan alat meliput yang dilakukan oleh oknum kepolisian saat terjadi kekacauan yang ke dua kalinya dalam aksi demonstrasi tersebut. Meskipun Alsih telah berkata jujur bahwa Alsih dan kedua temannya merupakan pekerja media dan menunjukkan kartu persnya, namun tetap saja pelaku yang memukulnya tidak mempercayai pengakuan tersebut. Kasus ini membuat korban lebam di area mata dan bagian pipi serta korban harus berdiam sejenak menenangkan rasa takutnya untuk tidak melakukan peliputan sementara. Untuk penanganan kasus telah ditanggapi secara cepat oleh Pimpinan Redaksi kantor dimana korban bekerja dengan penyampaian laporan pada Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polda Sulawesi Tengah. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari kasus ini sehingga membuat teman-teman AJI Palu menyarankan Alsih untuk melaporkannya kepada Ombudsman. Sofyan Farid Lembah, Kepala Ombudsman Sulawesi Tengah, sangat menyayangkan adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oknum kepolisian terhadap para jurnalis yang mengalami tindak kekerasan dan bersedia mengawal kasus serupa untuk lebih serius diusut tuntas.⁴⁶

Kemudian kasus saat pecahnya aksi demonstrasi terkait tambang di Banyuwangi.⁴⁷ Pada tahun 2017 terdapat seorang jurnalis perempuan yang meliput sekaligus menjadi seorang aktivis yang menolak adanya tambang tersebut, yaitu Ira Rachmawati, seorang editor kompas. Ira mengalami teror setelah menulis berita terkait hilangnya seorang aktivis yang menolak tambang berupa ancaman pembunuhan, pemerkosaan, dan kalimat-kalimat *sexist* yang berujung pada pelecehan verbal. Kasus ini berdampak pada kondisi mental yang membuat Ira trauma berlebih. Ira lebih memilih menenangkan diri terlebih dulu selama

⁴³ Detiknews.com, *Sempat Hilang Kontak, 2 Anggota Persma UPI Ternyata Ditahan Polda Metro*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5206760/sempat-hilang-kontak-2-anggota-persma-upi-ternyata-ditahan-polda-metro>, accessed on December 13, 2020.

⁴⁴ Tempo, *Pers Kampus yang Hilang Liput Demo Omnibus Law Dikabarkan Ada di Polda Metro*, <https://nasional.tempo.co/read/1394423/pers-kampus-yang-hilang-liput-demo-omnibus-law-dikabarkan-ada-di-polda-metro>, accessed on December 13, 2020.

⁴⁵ VOA Indonesia, *Tiga Jurnalis Dianiaya, Sejumlah Organisasi Wartawan Desak Proses Hukum*, <https://www.voaindonesia.com/a/tiga-wartawan-dianiaya-sejumlah-organisasi-wartawan-desak-proses-hukum/5616431.html>, accessed on December 14, 2020.

⁴⁶ Liputan6.com, *60 Polisi Diperiksa terkait Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan di Palu*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4387613/60-polisi-diperiksa-terkait-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-perempuan-di-palu>, accessed on December 14, 2020.

⁴⁷ Alsih Marselina *et al.*, "Diskusi Webinar #1 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia: Jurnalis Perempuan dan Kekerasan Yang Mengintai", Zoom, 2020.

kurang lebih dua minggu tidak melakukan peliputan apapun dan tidak membicarakan kasus ini pada siapa pun termasuk rekannya sendiri. Untuk penanganan sendiri, Ira telah melapor pada pihak kantor namun belum berani untuk menindaklanjuti kepada pihak kepolisian karna pelakunya tidak ditemukan. Akan tetapi, apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan maka Ira akan menyerahkan beberapa alat bukti berupa hasil *screenshot* pesan teror yang ada dalam ponselnya.

Dari kasus yang dialami oleh dua orang jurnalis perempuan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak titik lemah yang bahkan bisa menjadi pemicu kasus semacam ini bisa terulang kembali. Dari sekilas kronologi pun sudah terlihat bahwa mayoritas pelaku adalah aparat kepolisian, dan faktanya meskipun masih terdapat kepedulian perusahaan media ataupun rekan kerja, akan tetapi untuk sistem hukum sendiri masih kurang yang artinya untuk penanganan kasus seperti ini sifatnya masih tidak ada kepastian, tak satupun laporan kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan sampai kepada meja pengadilan.⁴⁸ Kenyataannya juga meski wartawan ataupun jurnalis telah melengkapkan diri dengan atribut pers, kartu identitas, dan pembeda seperti pita merah putih yang pernah diusulkan Polri untuk teman-teman media pakai di lokasi demonstrasi, tetap saja menjadi sasaran amuk polisi yang dengan dalihnya bahwa “kartu pers wartawan tak kelihatan”.⁴⁹

Kemudian untuk dampak yang dirasakan sama-sama berujung pada trauma berat yang membuat mereka enggan untuk melapor atau berhenti sejenak untuk tidak melakukan peliputan terkait topik yang diambil karena ditakutkan bisa semakin mempersempit ruang aman para jurnalis perempuan atau istilah dunia media “tidak ada berita seharga nyawa”. Beruntungnya dua jurnalis perempuan tersebut berada dalam lingkungan yang mendukung keamanannya termasuk pimpinan redaksi dari kantor masing-masing dengan cepat tanggap. Walau demikian, tidak bisa serta merta menilai bahwa kinerja perusahaan media telah memiliki nilai sempurna dalam kinerjanya. Terkait kasus pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, terkadang masih belum mendapat tanggapan yang cenderung ke arah rasa aman bagi para korbannya atau bisa disebut *victim blaming*, contoh sebuah pengakuan yang dipublikasikan oleh *website* media Remotivi,⁵⁰ dimana terdapat seorang jurnalis perempuan

⁴⁸ Sejalan dengan fakta penting tentang kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang dirilis oleh AJI Indonesia pada saat pelaksanaan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa kasus semacam ini tak tercatat karena jurnalis enggan melapor, pelaku pelecehan seperti narasumber, senior di *newsroom*, rekan sekerja, aparat kepolisian dan TNI serta masyarakat, kemudian kekerasan juga terjadi saat meliput dan di ruang redaksi, lalu yang terakhir yaitu sistem dan lingkungan tak mendukung untuk melapor. Dapat dilihat di Aliansi Jurnalis Independen, *Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, <https://aji.or.id/read/berita/1138/kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan.html>, accessed on December 13, 2020.

⁴⁹ Aliansi Jurnalis Independen, *Jurnalis Dipukul Bahkan Ditangkap Saat Meliput Demo UU Cipta Kerja*, <https://aji.or.id/read/berita/1125/jurnalis-dipukul-bahkan-ditangkap-saat-meliput-demo-uu-cipta-kerja.html>, accessed on December 14, 2020.

⁵⁰ Remotivi, *Saya Mengalami Pelecehan Seksual, Tapi Media Tempat Saya Bekerja Menganggapnya Biasa*, <https://remotivi.or.id/di-balik-layar/552/saya-mengalami-pelecehan-seksual-tapi-media-tempat-saya-bekerja-menganggapnya-biasa>, accessed on December 15, 2020.

yang bertugas di bagian Pemerintah Provisi dan Ekonomi Bisnis di suatu daerah. Pada saat itu ada seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi yang menghubungi korban untuk diadakan wawancara dengan iming-iming berita penting atau berita bagus, maka berangkatlah korban seorang diri dengan segala alat peliputannya. Setelah sampai ternyata tidak ada berita penting yang didapatkan, namun terjadi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut. Ketika melapor kepada *General Manajer* (GM), korban mendapatkan pernyataan bahwa korbanlah yang salah karena datang ke tempat wawancara seorang diri dan layaknya korban yang berniat untuk “menawarkan diri” kepada oknum pejabat tersebut. Sangat sulit rasanya untuk meminta perlindungan, hanya bercerita pada pimpinan redaksi saja belum tentu didengar, begitu kata Uni Lubis (Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia dan Pimpinan Redaksi IDN Times) ketika berbicara tentang kasus pelecehan pada jurnalis perempuan di ruang redaksi.⁵¹

Memang untuk kasus yang dipublikasi oleh Remotivi ini diluar dari konteks kasus yang terjadi dalam aksi demonstrasi, akan tetapi kasus semacam ini bisa menjadi gambaran apabila suatu saat terjadi pelecehan seksual yang menimpa jurnalis perempuan ketika dalam kerumunan aksi demonstrasi kemudian mendapat perlakuan tidak senonoh entah oleh aparat kepolisian, para demonstran, maupun pihak lainnya yang terlibat dalam aksi tersebut. Karena dalam kasus kekerasan seksual sendiri merupakan kasus yang paling sulit untuk masuk ke dalam proses hukum, walaupun lolos belum tentu sampai ke persidangan, kata Dian Novita yang merupakan Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta.⁵²

Dari bermacam-macam kasus yang dialami oleh jurnalis perempuan, menjadi perhatian lembaga pelindung pers untuk segera bertindak membuat perisai bagi para pekerja media terutama jurnalis perempuan demi kelancaran kewajibannya. Pastinya upaya perlindungan ini diberikan kepada para jurnalis yang melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik, dalam arti mencari dan menyampaikan informasi yang akurat sesuai dengan kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan.⁵³ Dalam ranah nasional, telah jelas diatur dengan jelas mengenai perlindungan terhadap wartawan atau jurnalis dibantu dengan Kode Etik Jurnalistik, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dirilis oleh Dewan Pers. Aturan-aturan ini merupakan aturan dasar yang mencakup secara universal yaitu seluruh pekerja pers, walau demikian hal tersebut sangat membantu dan penting terutama bagi jurnalis perempuan baik dalam

⁵¹ Uni Lubis *et al.*, “Diskusi Webinar #2 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia tentang Perempuan di Ruang Redaksi: Dampak ke Pemberitaan dan Lingkungan Kerja”, Zoom, 2020.

⁵² Lestari Moerdijat *et al.*, “Webinar Magdalene tentang Kawal RUU PKS: Gerak Bersama Lindungi Generasi”, Zoom, 2020.

⁵³ Paragraph 203, “By reason of the “duties and responsibilities” inherent in the exercise of freedom of expression, the safeguard to the proviso that they are acting in good faith and on an accurate factual basis and that they provide “reliable and precise” information in accordance with the thics of journalism (*Bergens Tidende and Others v. Norway*, §53; *Goodwin v. the United Kingdom*, §39; *Fressoz and Raire v. France [GC]*, §54) on Council of Europe, “Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights”, European Court of Human Rights, 2020. Hlm.41

naungan resmi maupun *freelancer* ketika penugasan di wilayah berbahaya atau daerah konflik. Karena sejauh ini masih sedikit perusahaan media ditiap daerah yang menerapkan panduan internal yang sifatnya memberikan rasa aman bagi jurnalis perempuan.⁵⁴

Pihak AJI Indonesia sendiri membuat program pelatihan khusus untuk jurnalis perempuan atau jurnalis korban kekerasan, yaitu *Holistic Safety Training*.⁵⁵ Program ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas akan kesadaran jurnalis untuk memahami aspek keamanan fisik, digital termasuk kasus *doxing* yang marak terjadi,⁵⁶ hukum, dan psikososial dalam menjalankan profesinya. Psikososial yang dimaksud yaitu penanganan kasus kekerasan berbasis gender dimana lebih fokus pada psikologis dan lingkungan korban. Karena dalam materi penanganan ini, terdapat penyadaran keadilan gender yang bertujuan agar korban bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk masalahnya dan belajar mencegah masalah kekerasan terhadap perempuan agar tak terjadi di masa yang akan datang.⁵⁷ Semua materi pokok dalam program ini merupakan satu kesatuan yang sangat penting bagi para jurnalis perempuan untuk memahami berbagai macam ancaman dalam profesinya. Untuk pelaksanaan pelatihan saat ini diadakan secara daring karena menyesuaikan dengan keadaan terkait wabah *covid-19* dan penyampiannya dilakukan melalui *platform learning management system*, sehingga terjamin keamanannya termasuk keamanan data peserta. Dan pastinya dengan adanya pelatihan seperti ini bisa meminimalisir dampak dari kekerasan terhadap jurnalis perempuan dan menciptakan ruang aman selama bekerja.

Selain itu, tindakan siaga untuk penanganan korban kekerasan diwujudkan dengan adanya kerja sama antara LBH Jakarta dengan lembaga lainnya seperti YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), KontraS, LBH Masyarakat, LBH Pers, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/*The Indonesian Forum for Environment*), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) dan lainnya yang menyiapkan layanan hotline atau saluran siaga apabila pekerja media terutama jurnalis perempuan mengalami tindakan semena-mena oleh pihak kepolisian maupun pihak lainnya ketika mencari informasi saat

⁵⁴ Alsih Marselina *et al.*, loc. cit.

⁵⁵ Aliansi Jurnalis Independen, *Open Recruitment Online Holistic Safety Training: Untuk Jurnalis Perempuan atau Jurnalis Korban Kekerasan*, <https://aji.or.id/read/press-release/1134/open-recruitment-online-holistic-safety-training-untuk-jurnalis-perempuan-atau-jurnalis-korban-kekerasan.html>, accessed on December 17, 2020.

⁵⁶ Dalam kasus yang dialami oleh jurnalis perempuan dari tempo.co, yaitu Ika Ningtyas, dijelaskan maksud dari *doxing* sendiri adalah pelacakan dan pembongkaran identitas seseorang, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. Dalam kasus tersebut, pelaku menyebarkan foto korban dengan mengajak para pengikutnya di media sosial *facebook*, kemudian mencap korban sebagai teroris *covid-19* yang menyebar ketakutan pada masyarakat awam. Dapat dilihat dalam Aliansi Jurnalis Independen, *AJI Kecam Intimidasi Terhadap Dua Jurnalis Cek Fakta Tempo*, <https://aji.or.id/read/press-release/1092/aji-kecam-intimidasi-terhadap-dua-jurnalis-cek-fakta-tempo.html>, accessed on December 18, 2020.

⁵⁷ Anna Mukarnawati, *Savy Amira Wome's Crisis Centre: Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan Terhadap Perempuan*, <https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan/>, accessed on December 18, 2020.

aksi demonstrasi seperti kasus penangkapan pers mahasiswa.⁵⁸ Hanya dengan menghubungi nomor *hotline* yang telah diberikan, dan korban dimintai data pribadi dan isi pengaduan yang akan disampaikan.⁵⁹ Sehingga diharapkan kepada korban untuk tidak takut dan merasa tidak nyaman untuk melapor, karna semua data yang disampaikan akan diprivasi dari identitas asli korban.

2. Mekanisme Perlindungan Ekstra Bagi Jurnalis Perempuan di Australia

Australia sendiri menempati urutan ke dua puluh lima dalam indeks kebebasan pers menurut *Reporters Without Border* pada tahun 2021 yang sebelumnya diposisi dua puluh enam dikarenakan keciirannya oleh ancaman terhadap kerahasiaan sumber dan jurnalis investigasi.⁶⁰ Dalam perlindungan pers sendiri, Australia masih memiliki kekurangan. Salah satu contoh kasus yang semakin meyakinkan masyarakat bahwa dibutuhkan peningkatan terhadap urgensi perlindungan pers yaitu dengan adanya peristiwa penggerebekan oleh Polisi Federal Australia dirumah jurnalis/reporter politik yang berbasis di Canberra, Annika Smethurst dan di kantor *Broadcasting Corporation*. Hal ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap kerahasiaan sumber jurnalis dan jurnalisme kepentingan publik, dimana pihak kepolisian beralasan bahwa demi keamanan nasional sehingga harus dilakukan penggerebekan yang secara jelas merupakan tindakan intimidasi wartawan investigasi ketika berurusan pada undang-undang pencemaran nama baik yang merupakan salah satu aturan yang paling keras dalam demokrasi liberal.⁶¹ Sehingga untuk dilakukan peliputan hampir tidak mungkin bahkan ditiadakan, sama halnya dengan peliputan terorisme dan lingkungan.

Dalam pertengahan April 2021, kinerja Australia semakin memburuk dalam upaya meningkatkan kebebasan pers yang dikarenakan bahwa undang-undang konstitusionalnya tidak mengandung jaminan kebebasan pers dan berdasarkan survei tahun 2021 oleh *Media, Entertainment and Arts Alliance* (selebihnya disebut MEAA) bahwa terdapat 88,8% jurnalis Australia khawatir dengan ancaman, pelecehan, dan intimidasi akan meningkat.⁶² Dalam

⁵⁸ JawaPos.com, *LBH Sediakan Hotline Bantuan Hukum Untuk Korban Demo Omnibus Law*, <https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/lbh-sediakan-hotline-bantuan-hukum-untuk-korban-demo-omnibus-law/>, accessed on December 19, 2020.

⁵⁹ Kompas.com, *Tim Advokasi untuk Demokrasi Siapkan Bantuan Hukum bagi Demonstran Tolak UU Cipta Kerja*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/18113371/tim-advokasi-untuk-demokrasi-siapkan-bantuan-hukum-bagi-demonstran-tolak-uu>, accessed on December 19, 2020.

⁶⁰ Reporters Without Borders, *2020 World Press Freedom Index: "Entering a decisive decade for journalism, exacerbated by coronavirus"*, <https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-index-entering-decisive-decade-journalism-exacerbated-coronavirus>, accessed on June 20, 2021.

⁶¹ Reporters Without Borders, *Australia: Investigative journalism in danger*, <https://rsf.org/en/australia>, accessed on June 20, 2021.

⁶² Paul Murphy, *Unsafe at work — assaults on journalists (The MEAA report into the state of press freedom in Australia in 2021)*, <https://pressfreedom.org.au/unsafe-at-work-assaults-on-journalists-7e7d8c975d1>, accessed on June 20, 2021.

kehidupan dunia pers di Australia itu sendiri lebih banyak campur tangan politik karena permintaan pemerintah asing untuk menghalangi kinerja pers padahal seperti yang diketahui bahwa Australia terkenal dengan dengan kebebasan berekspresi dan demokrasinya. Proses penghambatan ini disebabkan dengan adanya campur tangan media oligarki raksasa seperti *News Corporation* dan *Nine Entertainment*.⁶³

Bentuk usaha perlindungan terhadap jurnalis perempuan di Australia seperti adanya kerjasama antara pihak MEAA Australia dengan *Gender Equality Victoria* (selebihnya disebut GENVIC). Upaya ini dibentuk untuk mengembangkan moderasi pada media di Australia sehingga dapat mengurangi adanya pelecehan seksual secara *online* melalui media sosial yang dimana menargetkan dan mengancam jurnalis perempuan sebagai akibat melawan oligarki maupun efek kebencian masyarakat akibat menerima informasi yang salah. Kerjasama ini melahirkan beberapa moderasi media seperti⁶⁴ :

- a. Unggahan kalimat yang menghina, atau merendahkan atau mengancam jurnalis, kontributor atau moderator lain harus dihapus;
- b. Unggahan yang diskriminatif berdasarkan karakteristik pribadi (seperti identitas gender, ras, etnis, agama, seksualitas, kelas, usia, atau disabilitas) harus dihapus. Catatan unggahan yang diskriminatif dapat disimpan oleh moderator dan organisasi untuk diteruskan ke otoritas terkait atau untuk membantu menjawab pertanyaan yang muncul setelah penghapusan ;
- c. Kontributor yang tetap mengunggah materi yang kasar, diskriminatif, atau dirancang untuk menghasut agresi terhadap orang lain harus diblokir atau penghapus akun;
- d. Moderator harus membuat laporan dan mencatat segala bentuk penyalahgunaan. Organisasi dapat mengeskalasi laporan ke otoritas terkait jika diperlukan;
- e. Komentar yang berusaha dengan sengaja melemahkan keahlian atau kualifikasi jurnalis dapat dihapus;
- f. Membina debat, fungsi penting jurnalisme, tidak akan mengorbankan anggota komunitas yang rentan atau dipinggirkan;
- g. Debat tentang isu-isu yang mempengaruhi komunitas rentan atau terpinggirkan harus dipimpin oleh anggota komunitas tersebut jika memungkinkan;
- h. Moderator sedapat mungkin harus mempertanyakan atau mengoreksi informasi yang salah atau menyesatkan, dan berhati-hati untuk mengatasi kesalahan dan memberikan koreksi sesegera mungkin;
- i. Jika diverifikasi bahwa anggota komunitas telah mengunggah informasi pribadi (*doxing*) orang lain, moderator akan bertindak untuk menghapusnya tepat waktu dan dapat memblokir atau menghapus akun tersebut;

⁶³ Andrew Gardiner, *No longer young and free, Australia an oligarchy*, <https://footyology.com.au/no-longer-young-and-free-australia-an-oligarchy/>, accessed on June 20, 2021.

⁶⁴ Media, Entertainment & Arts Alliance, Australian Community Managers, and Gender Equality Victoria, "Australian Media: Moderation Guidelines", MEAA and Gender Equality Victoria, 2021.

- j. Organisasi harus melakukan yang terbaik untuk memastikan perilaku kontributor yang terhormat dalam komunitas yang ada. Ini harus mencakup penciptaan pedoman yang relevan bagi anggota dalam menghasilkan budaya diskusi yang sehat.

3. *Mekanisme Perlindungan Ekstra Bagi Jurnalis Perempuan di Filipina*

Filipina merupakan negara yang menempati posisi yang cukup rendah yaitu urutan ke-138 dalam rangka kebebasan pers menurut *Reporters Without Borders*. Beberapa alasan yang menjadikan Filipina mendapat penilaian buruk seperti adanya kebutuhan terhadap aturan lebih terkait kebebasan pers, pemerintah yang tidak mendukung dan adanya permainan politik. Semenjak menajabatnya Presiden Rodrigo Duterte pada tahun 2016, serangan terhadap pers semakin meningkat dari 30 Juni 2016 hingga 30 April 2020 setidaknya sebanyak 171 kasus ancaman dan serangan terhadap pers telah dicatat oleh *Center for Media Freedom and Responsibility*.⁶⁵ Dan sebanyak 11 jurnalis terbunuh pada tahun 2010-2020 (terdapat beberapa jurnalis perempuan didalamnya) di Filipina termasuk motif pembunuhan karena peliputan politik dan narkoba berdasarkan hasil survei oleh *Committee to Protect Journalists* (selebihnya disebut CPJ).⁶⁶

Peningkatan kasus tersebut dilatar belakangi bahwa Duterte memiliki niat untuk membalaskan dendam terhadap para pihak yang bersalah padanya selama pemilihan dan pihak media yang telah kritis terhadap kebijakan yang dibuat olehnya sehingga berakibat pembungkaman media pers dengan menutup beberapa perusahaan media dihadapan Mahkamah Agung.⁶⁷ Bahkan dalam kepemimpinan Duterte pun sering memberikan impunitas kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis, sehingga rasa aman pun akan menghantui karena pelaku akan bebas dengan cepat dan berkeliaran.

Beberapa kasus juga bermunculan dan hal ini semakin membuat para pihak yang berkuasa terlihat buruk di mata masyarakat dan dunia. Seperti salah satunya adalah proses penangkapan kembali dan diadilinya CEO dan editor eksekutif Rappler yaitu Maria Ressa dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap pemerintah, yang pada kenyataannya bahwa penangkapan tersebut hanya dilatar belakangi oleh kepentingan politik dan berupaya melindungi para politisi yang terlibat dalam kasus transaksi narkoba.⁶⁸ Presiden dan para pengikutnya tidak akan segan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pihak yang berani membantah kebijakannya. Misalnya seperti penganiayaan terhadap media yang

⁶⁵ Michael Beltran, *The News Lens International: How a Young Journalist Was Detained in the Philippines Throughout the Pandemic*, <https://international.thenewslens.com/article/151190>, accessed on June 21, 2021.

⁶⁶ Committee to Protect Journalists, *Committee to Protect Journalists – Defending Journalists Worldwide.*, <https://cpj.org/>, accessed on June 21, 2021.

⁶⁷ Yvonne T. Chua, *Philippines: Media under increased attack from populist president and allies*, <https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/philippines-2020/>, accessed on June 21, 2021.

⁶⁸ Ralph Jennings, *Voice of America: For Filipino Journalists, Local Politics Can Be a Dangerous Beat*, <https://www.voanews.com/press-freedom/filipino-journalists-local-politics-can-be-dangerous-beat>, accessed on June 21, 2021.

disertai dengan kampanye pelecehan *online* yang diatur oleh tentara pro presiden kepada situs berita dan situs Persatuan Jurnalis Nasional Filipina, dengan tujuan untuk memblokir mereka.⁶⁹

Sejauh ini untuk perlindungan terhadap jurnalis sendiri terdapat dalam salah satu kebijakan yang dibuat oleh *National Union of Journalists of the Philippines* (selebihnya disebut NUJP), yaitu⁷⁰ :

- a. Ketika mendapat ancaman, dokumentasikan kata-kata yang tepat dan keadaan dimana ancaman, langsung atau terselubung, diterima, termasuk waktu, tanggal dan orang yang terlibat;
- b. Beri tahu orang lain seperti keluarga, teman, editor, dan kolega di perusahaan media;
- c. Laporkan ke polisi. Lebih baik jika korban dan editornya dapat membuat laporan secara tertulis, dengan menyebutkan keadaan dan sumber yang memungkinkan;
- d. Laporkan ancaman ke Kantor Keamanan Media milik NUJP dan Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) melalui *hotline* NUJP yaitu +639175155991;
- e. Mempublikasikan ancaman. Meminta bantuan rekan media;
- f. Lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan (lihat poin 8-20);
- g. Pertimbangkan untuk meminta perlindungan polisi jika menurut korban bahwa ancaman itu tidak datang dari anggota polisi. Laporkan juga ke Biro Investigasi Nasional dan markas besar PNP Nasional; Jika korban telah menerima ancaman sebelumnya dan ancaman tersebut tetap teratasi, lakukan tindakan pencegahan keselamatan seperti:
- h. Selalu simpan nomor telepon darurat, termasuk *hotline* NUJP dan nomor editor, kerabat dekat, kontak polisi/militer terpercaya, dan pengacara. Program nomor tersebut ke dalam panggilan cepat diponsel;
- i. Beri tahu editor kolega, dan keluarga ketika kemana saja akan pergi, waktu kedatangan yang diinginkan, dan perkiraan kepulangan;
- j. Sebisa mungkin jangan bepergian sendirian;
- k. Temui kontak yang tidak dikenal di tempat umum dan beri tahu kantor atau rekan terpercaya tentang keadaan diri;
- l. Pastikan untuk selalu sehat jasmani dan rohani;
- m. Variasikan rute dan rutinitas. Melanggar pola yang biasa membuat gerakan diri sendiri tidak dapat diprediksi oleh calon penyerang;
- n. Ketahui berbagai titik masuk/keluar dari tempat-tempat yang sering dikunjungi, yaitu stasiun/surat kabar dan kantor sesuai kebutuhan dan pelajari kemungkinan rute alternatif;

⁶⁹ Reporters Without Borders, *Philippines : Holding the line against Duterte's attacks*, <https://rsf.org/en/philippines>, accessed on June 21, 2021.

⁷⁰ National Union of Journalists of the Philippines, "Philippine Journalists' Safety Guide", National Union of Journalists of the Philippines, 2020.

- o. Memiliki “intelijen lokal” seperti tetangga terpercaya, penjual rokok di seberang jalan, atau penjaga di gedung tempat bekerja. Mereka mungkin telah mengamati sesuatu yang akan sangat membantu;
- p. Berhati-hatilah dengan panggilan telepon, pesan teks, faks, *email*, dan bentuk komunikasi elektronik lainnya yang dapat dengan mudah dilacak. Jangan menyimpan dokumen atau rekaman sensitif dirumah, mobil, atau kantor;
- q. Identifikasi tempat berlindung yang aman atau tempat dimana merasaa nyaman. Siapkan untuk keadaan darurat atau saat-saat ketika merasa harus berbaring selama beberapa hari;
- r. Mengikuti pelatihan atau pembekalan tentang “Kesadaran Risiko dan Keamanan bagi Jurnalis” yang diberikan oleh NUJP dan organisasi media lainnya. Pelajari hukum nasional dan perjanjian internasional yang melindungi wartawan, termasuk Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan warga sipil di zona perang;
- s. Bersiaplah tetapi jangan pernah *paranoid*.

4. *Mekanisme Perlindungan Ekstra Bagi Jurnalis Perempuan di Belanda*

Belanda juga memiliki beberapa kasus terkait kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Misalnya pada tahun 2016, terjadi sebuah tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap seorang fotografer perempuan yang hendak mengambil gambar dalam aksi demonstrasi anti-islam yang dilakukan oleh PEGIDA (*Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes*) atau biasa dikenal dengan “Orang Eropa Patriotik Melawan Islamisasi Barat” yang dilaksanakan di Apeldoorn.⁷¹ Dari peristiwa tersebut, polisi melakukan penangkapan terhadap empat orang, seorang pria berumur 50 tahun yang diduga melakukan penyerangan berupa pemukulan terhadap fotografer dan tiga orang tersangka lain tidak mau menyebutkan identitasnya.⁷² Survei yang dilakukan oleh *Dutch Association of Journalists* menemukan bahwa lebih dari 350 jurnalis perempuan pada bulan Mei 2019, dimana lebih dari setengahnya mengalami intimidasi atau kekerasan dalam pekerjaannya sebagai jurnalis dan sekitar 70 persen mengatakan bahwa ancaman tersebut sangat berbahaya bagi kebebasan pers di Belanda.⁷³ Selain itu, Belanda juga menekankan jika kasus kekerasan seperti ini sebenarnya bukan hanya terpaut pada kejadian saat aksi demonstrasi saja, akan tetapi ancaman tersebut akan mengganggu di setiap tempat dimana jurnalis bekerja bahkan diluar konteks dunia jurnalis. Seperti yang dikatakan oleh Clarice Gargard, seorang *blogger*

⁷¹ Destentor.nl, *Politie: demonstratie Pegida in Apeldoorn zonder grote incidenten*, <https://www.destentor.nl/nieuws/politie-demonstratie-pegida-in-apeldoorn-zonder-grote-incidenten-a7ec5836/>, accessed on January 15, 2021.

⁷² Destentor.nl, *Verdachte mishandeling Beekpark Apeldoorn weer vrij*, <https://www.destentor.nl/nieuws/verdachte-mishandeling-beekpark-apeldoorn-weer-vrij-a512b1ff/>, accessed on January 15, 2021.

⁷³ Committee to Protect Journalists, *“It should not be accepted as normal”: Female journalists on harassment, intimidation in the Netherlands*, <https://cpj.org/2019/07/netherlands-female-journalist-harassed-attacked/>, accessed on January 21, 2021.

dan perwakilan *UN Women* dari Belanda dalam acara konferensi *Standing up against online harassment of women journalists – What works?* pada 18 Juni 2019, bahwa “pelecehan itu tentang siapa saya, bukan apa yang saya lakukan atau kerjakan”.⁷⁴ Kesimpulannya bahwa pelecehan maupun kekerasan pada jurnalis sering terjadi karena adanya sebuah karakteristik khusus salah satunya yaitu gender bahkan agama, dan yang menjadi poin bahaya terpenting pada jurnalis perempuan adalah permasalahan gender termasuk pelecehan dengan menggunakan bahasa seksis, misoginis, pelecehan yang merendahkan martabat, intimidasi, serta kekerasan seksual.⁷⁵

Masalah seperti ini kerap terjadi secara *online* atau yang biasanya terkenal dengan *cyber-violence*.⁷⁶ Seperti kasus yang dialami oleh Imane Rachidi,⁷⁷ seorang jurnalis perempuan asal Spanyol yang tinggal di Belanda. Imane mendapat ancaman kematian yang serius dari salah satu media sosial yaitu *twitter* sejak menerima penghargaan dari Uni Eropa untuk artikel yang diterbitkan oleh Imane terkait homoseksualitas di Arab pada Mei 2016 dalam surat kabar digital Spanyol *El Confidential*. Imane dianugerahi Penghargaan Jurnalis Eropa untuk kategori keanekaragaman pada 17 Oktober 2016, dan ancamanpun dimulai pada 19 Oktober 2016 dengan menerima ancaman berbahasa Spanyol berisi peringatan untuk mengejar Imane ke Belanda dan akan membunuhnya disana. Ancaman tersebut juga disertai foto-foto senjata, mayat, dan rekaman audio dengan suara “Imane Rachidi, atas nama Allah, kami akan menjejarmu ke Amsterdam”.

Dengan adanya teror yang bertubi-tubi, membuat Imane takut dan mencoba melaporkan kasus ini pada 20 Oktober 2016 di kantor polisi Den Haag. Namun, terdapat isu bahwa polisi Den Haag enggan mendaftarkan pengaduan dikarenakan Imane merupakan jurnalis asal Spanyol dan ancamanpun datang dari Spanyol. Polisi menekankan bahwa Belanda tidak memiliki yurisdiksi meskipun Imane adalah seorang penduduk di Belanda.

⁷⁴ UNESCO, *#JournalistsToo: UNESCO conference puts spotlight on online harassment of women journalists*, <https://en.unesco.org/news/journaliststoo-unesco-conference-puts-spotlight-online-harassment-women-journalists>, accessed on January 27, 2021.

⁷⁵ *Journalists and other media actors are often specifically targeted on account of their gender, gender identity, sexual orientation, ethnic identity, membership of a minority group, religion, or other particular characteristics which may expose them to discrimination and dangers in the course of their work. Female journalists and other female media actors face specific gender-related dangers, including sexist, misogynist and degrading abuse; threats; intimidation; harassment and sexual aggression and violence. These violations are increasingly taking place online. There is a need for urgent, resolute and systemic responses.* Dapat dilihat pada *Article 2* dalam Recommendation CM/Rec(2016)4[1] of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, 13 April 2016.

⁷⁶ *Cyber-violence is the use of computer systems to cause, facilitate, or threaten violence against individuals that results in, or likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering and may include the exploitation of the individual's circumstances, characteristics or vulnerabilities.* Dapat dilihat dalam Cybercrime Convention Committee and Council of Europe, 2018, *Mapping Study on Cyberviolence (with recommendations adopted by the T-CY on 9 July 2018)*, T-CY(2017)10, Strasbourg, France.

⁷⁷ Council of Europe, *Media Freedom Alerts: Spanish Journalist based in the Netherlands Victim of Online Death Threats*, <https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts>, accessed on January 27, 2021.

Namun, setelah diselidiki terdapat ketidakjelasan yaitu terkait kantor polisi area Den Haag mana yang dijadikan tempat Imane melapor dan mengenai hak melapor bagi Imane dengan status kewarganegaraannya yang berbeda. Akhirnya, kasus ini segera mendapatkan tanggapan dari pemerintah Belanda dimana Kementerian Keamanan dan Kehakiman, baik Direktorat Jenderal Polisi dan Polisi Nasional mengatakan bahwa kasus Imane Rachidi bisa diproses karena berdasarkan undang-undang nasional bahwa Imane mempunyai hak untuk membuat pengaduan terkait kasusnya tanpa terkecuali apapun kewarganegaraannya dan meminta Imane Rachidi untuk membuat pengaduan ulang terkait kasus ini hingga selesai.⁷⁸ Hal seperti ini, jika tidak segera ditangani pasti akan menambah ancaman baru yang akan datang kepada korban begitu pula dengan dampaknya pada korban.

Menyinggung terkait dampak, sama dengan permasalahan yang mengancam jalannya jurnalisisme di Indonesia bahwa dampak secara langsung yang pasti dirasakan oleh korban pun akan berujung pada gangguan mental dan adanya peningkatan pada rasa enggan untuk memberitakan kasus tertentu dan munculnya rasa takut berlebih untuk bekerja dalam profesi jurnalis jika kasus tersebut terjadi secara langsung, dan apabila kasus lingkup digital akan lebih susah untuk para korban mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Maka dari itu, beberapa hal dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk berupaya dalam penanganan berupa perhatian pada kasus kekerasan maupun pelecehan yang dialami oleh jurnalis perempuan. Belanda sendiri tergabung dalam salah satu anggota *Council of Europe* yang dimana bekerja sama dengan Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi yang bergerak dalam bidang keamanan dan kerja sama di Eropa, dan negara-negara disekitarnya maupun di seluruh dunia.

Salah satu konteks yang juga menjadi fokus terpenting dari *Council of Europe* adalah memantau segala tindakan yang dilakukan untuk melindungi semua orang khususnya perempuan dan anak dari tindak pelecehan secara *online* termasuk penguntitan di dunia maya, seksisme, dan ancaman kekerasan seksual.⁷⁹ Kemudian untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat *platform* untuk mempromosikan perlindungan jurnalisisme dan keamanan jurnalis dalam *Council of Europe Portal* yang biasanya digunakan untuk media pelaporan dari para jurnalis yang haknya merasa terugikan atau keamanannya terancam bahaya. *Platform* ini digunakan untuk perantara dan menghitung tiap tahunnya pada jumlah kasus terhadap jurnalis yang terjadi di negara anggota *Council of Europe*. Maksud dari perantara sendiri

⁷⁸ “Of course, based on national legislation, Ms. Rachidi has the right report a crime to the Dutch Police, regardless of her nationality. The Police hopes that Ms. Rachidi will do so again, and this time her reporting will certainly be registered. Further, Ms. Rachidi also has the right to lodge a complaint with the Police about the fact that her earlier reporting of a crime was refused”. Selibuhnya dapat dilihat pada Jan Willem Schaper, “State Replies from the Netherlands provided by the Ministry of Security and Justice about Ms. Imane Rachidi’s case”, 2016.

⁷⁹ “Monitoring action taken to protect everyone, in particular women and children, from online abuse, such as cyber-stalking, sexism and threats of sexual violence” poin huruf D bagian *focus context* dari *Council of Europe* dalam Council of Europe, “Internet Governance - Council of Europe Strategy 2016-2019: Democracy, human rights and the rule of law in the digital world”, Council of Europe, 2016.

artinya laporan-laporan yang masuk ke dalam *platform*, akan disampaikan pada negara dimana kasus tersebut terjadi dengan sistem *follow up* kasus sehingga perkembangannya dapat dilihat beserta dengan tanggapan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Seperti kasus teror ancaman pembunuhan yang dialami oleh Imane Rachidi dan kasus terbaru serangan fisik pada jurnalis di Tilburg dan Urk saat aksi demonstrasi pada 24 Januari 2021 meski korbannya belum diketahui terdapat jurnalis perempuan atau tidak.⁸⁰ Apabila pelapor tidak ingin melalui *platform* yang disediakan oleh *Council of Europe*, maka bisa menghubungi *PersVeilig* atau jika di Indonesia dikenal sama seperti Lembaga Bantuan Hukum untuk pekerja media atau pers yang dibentuk oleh Asosiasi Jurnalis Belanda (untuk selanjutnya disingkat NVJ), Asosiasi Pemimpin Redaksi, Kepolisian, dan Kejaksaan.⁸¹

Selain itu, Belanda membentuk sebuah *Agreement of the Steering Group on Aggression and violence against journalists* pada 19 Juli 2018 yaitu suatu kesepakatan yang muncul dari adanya urgensi akibat melonjaknya ancaman terhadap jurnalis tahun 2017 dan kesepakatan ini dinegosiasi oleh NVJ dengan Menteri Kehakiman Belanda, *GP-Office*, dan Kepolisian Nasional.⁸² Dalam kesepakatan ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda untuk mengoptimalkan keamanan jurnalis yaitu:⁸³ **pertama**, jurnalis diminta untuk meningkatkan kesadaran terkait pengetahuan dan persiapan rencana keselamatan yang mencakup pendekatan praktis di bidang pencegahan dan pelatihan, serta tindakan yang harus diambil setelah suatu peristiwa termasuk pelaporan suatu insiden dan perawatan setelah kejadian tersebut. **Kedua**, memasukkan norma kolektif dalam rencana keselamatan jurnalis untuk menetapkan jenis perilaku yang dianggap agresif dan intimidasi atau tidak termasuk diantaranya, dan jika sesuai akan diajukan pengaduan pidana. Hal ini ditekankan oleh Kelompok Pengarah untuk menyampaikan perilaku yang membahayakan jurnalis tidak dapat ditoleransi dan akan diambil tindakan untuk melawan.

Ketiga, pemerintah menciptakan aplikasi *Violence Against the Media* (VAM), aplikasi ini dikembangkan sebagai alat praktis atau termasuk salah satu proyek dari rencana keselamatan jurnalis yang berisi pemahaman seperti tindakan apa saja yang bisa dilakukan seperti pelaporan maupun cara untuk menghadapi ancaman yang akan atau telah terjadi pada jurnalis. **Keempat**, adanya dukungan publik dan program kursus atau pelatihan untuk memastikan bahwa jurnalis dapat mempertahankan diri dari berbagai bentuk agresi dan intimidasi. **Kelima**, terdapat koordinasi dan pemantauan juga terhadap aparat kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani laporan insiden atau kejahatan oleh jurnalis. Kemudian

⁸⁰ Council of Europe, *Media Freedom Alerts: Journalists and Media Workers Assaulted During Protests*, <https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts>, accessed on January 27, 2021.

⁸¹ *PersVeilig* Netherlands, *Menigte en locaties by PersVeilig*, <https://www.persveilig.nl/blok-1/menigte-en-locaties/>, accessed on February 26, 2021.

⁸² European Federation of Journalists, *Dutch journalists sign agreement to improve safety of journalists*, <https://europeanjournalists.org/blog/2018/12/05/dutch-journalists-sign-agreement-to-improve-safety-of-journalists/>, accessed on February 10, 2021.

⁸³ Akkoord Stuurgroep Aggressie en geweld tegen journalisten, 19 July 2018.

salah satunya juga adanya prioritas tinggi dalam mendeteksi insiden termasuk kualitas penyidikan, namun untuk mewujudkan poin ini harus diatur dalam Protokol tentang Kekerasan Terhadap Media terlebih dahulu. Dalam poin ini, kejaksaan dan kepolisian secara aktif mengembangkan kebijakan agar polisi dan kejaksaan paham dalam prioritas keselamatan jurnalis melalui pedoman dan pelatihan.

Untuk semakin merealisasikan keinginan dalam optimalisasi perlindungan terhadap jurnalis, membuat Belanda semakin memperbaiki kebijakan termasuk pada jurnalis perempuan. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2020, Belanda kembali memberikan dukungan baru pada konferensi *World Press Freedom 2020* yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok.⁸⁴ Dukungan tersebut sangat beragam seperti dukungan finansial berupa alokasi dana sebesar tujuh juta *euro* untuk mempromosikan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di seluruh dunia termasuk jurnalis perempuan dalam rangka mengakhiri impunitas dengan bekerja sama bersama pihak UNESCO dan Kantor Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), terdapat forum hukum (atas inisiatif UNESCO, *Free Press Unlimited*, dan *Asser Institute for International European Law*) untuk sarana yang akan digunakan oleh para praktisi bertukar pengalaman dalam melindungi kebebasan berekspresi dan keselamatan jurnalis, adanya pelatihan pada hakim dan jaksa yang diselenggarakan oleh *Asser Institute for International European Law* dan danai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.⁸⁵

Kemudian upaya selanjutnya adalah terbentuknya *Shelter City* oleh *Justice and Peace* yang nantinya akan sangat berguna dan mendukung perlindungan terhadap para pembela Hak Asasi baik lokal maupun asing.⁸⁶ Program ini dilaksanakan dengan kerjasama antar 17 kota di Belanda dan di seluruh dunia dengan menawarkan para jurnalis yang dalam pekerjaan vitalnya sering menjadi sasaran massal, pelecehan, kekerasan bahkan ancaman kematian, untuk tinggal sementara selama tiga bulan di salah satu Kota Penampungan sehingga para jurnalis dapat melanjutkan pekerjaan dengan aman dan efektif dalam jangka panjang.⁸⁷ Dari program ini juga memberikan informasi terbaru terkait perlindungan ekstra terhadap jurnalis terutama untuk jurnalis perempuan dengan menyediakan dua tempat tambahan dikarenakan semakin menyusutnya ruang sipil dan buruknya situasi jurnalis di seluruh

⁸⁴ World Press Freedom Conference 2020, *New initiatives to support press freedom launched at WPFC 2020*, <https://www.wpfc2020.com/latest/news/2020/12/09/new-initiatives-launched-to-support-press-freedom>, accessed on February 13, 2021.

⁸⁵ Government of the Netherlands, *New support for press freedom at international conference hosted by foreign minister Stef Blok*, <https://www.government.nl/latest/news/2020/12/09/new-support-for-press-freedom-at-international-conference-hosted-by-foreign-minister-stef-blok>, accessed on February 3, 2021.

⁸⁶ Shelter City Netherlands, *About Shelter City*, <https://sheltercity.nl/en/about-us/>, accessed on February 18, 2021.

⁸⁷ Justice and Peace Netherlands, *Shelter City*, <https://justiceandpeace.nl/en/initiatives/shelter-city/>, accessed on February 18, 2021.

dunia, terutama jurnalis perempuan.⁸⁸ Hal ini sangat diutamakan agar mengakhiri impunitas atas pelanggaran yang dilakukan terutama terhadap jurnalis perempuan.

Jika membahas mengenai impunitas memang tidak ada habisnya, dan hal seperti ini yang akan menjadi penghambat dari kebebasan pers dimanapun. Impunitas dapat merusak seluruh masyarakat dengan menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan seperti yang diketahui bahwa pelaku kejahatan bebas alias tidak dihukum.⁸⁹ Sehingga menyebabkan lebih banyak kejahatan yang terulang kembali dan kejadian ini sering kali merupakan gejala dari konflik yang memburuk dan rusaknya sistem hukum dan peradilan.⁹⁰ Maka dari itu, pemerintah Belanda sangat berupaya keras termasuk mengadakan *holistic and tailor-made security training* yang menjadi pelengkap dari upaya lainnya dengan mempererat koneksi pada para lembaga yang berwenang dan lembaga bantuan hukum untuk menumpas impunitas. *Holistic and tailor-made security training* ini diberikan untuk para penghuni di *Shelter City* yang diselenggarakan oleh Justice and Peace Belanda berupa sesi pelatihan keamanan guna membangun ketahanan sehingga para pembela hak asasi manusia seperti jurnalis, bisa kembali pada rutinitasnya dengan bekal perlindungan diri yang sangat cukup.⁹¹ Pendekatan holistik terhadap keamanan dengan mengenali berbagai ancaman (ancaman fisik, digital, dan hukum atau administratif) dan dalam pelatihan ini juga diwujudkan dengan praktik langsung seperti sesi pleno partisipatif tentang keamanan digital, simulasi keamanan fisik, dan alat manajemen keamanan dasar seperti penilaian risiko hingga manajemen stres yang saling mempengaruhi kesejahteraan psikososial maupun mental mereka yang berisiko.⁹²

⁸⁸ Justice and Peace Netherlands, *Extra safe spaces for journalists at risk, especially women journalists in Shelter City The Hague*, <https://justiceandpeace.nl/en/shelter-city-the-hague-will-be-providing-extra-safe-spaces-to-journalists-at-risk-especially-women/>, accessed on February 18, 2021.

⁸⁹ *In the past fourteen years (2006-2019), close to 1.200 journalists have been killed for reporting the news and bringing information to the public. On average, this constitutes one death every four days. In nine out of ten cases the killers go unpunished. UNESCO is concerned that impunity damages whole societies by covering up serious human rights abuses, corruption, and crime.* Dalam UNESCO, *International Day to End Impunity for Crimes against Journalists*, <https://en.unesco.org/commemorations/endimpunityday>, accessed on February 24, 2021.

⁹⁰ United Nations, *International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists: Protect Journalists, Protect the Truth*, <https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists>, accessed on February 24, 2021.

⁹¹ *The Shelter City programme offers human rights defenders a chance to take a break, escape a potentially threatening situation, get much needed rest and respite, the opportunity to re-energise and re-strategise, and strengthen their skills in holistic security so that they can continue their work safely and effectively, while also connecting with other fellow HRDs. As a tailor-made programme, what the HRDs hope to gain from their stay in the Netherlands varies and has been assessed on a case-by-case basis. A few goals expressed by our incoming HRDs include raising awareness about the gravity of human rights violations they experience in their home country, building a strong network of contacts with NGOs and individuals engaged in their field of work, creating fundraising for their organisations/causes, taking the time to rest and clear their mind, gaining new skills in security, and learning new strategies for advocacy and fundraising.* Dalam Justice and Peace Netherlands, *Shelter Cities in the Netherlands welcome 11 human rights defenders in March 2020*, <https://justiceandpeace.nl/en/shelter-cities-in-the-netherlands-welcome-11-human-rights-defenders-in-march-2020/>, accessed on February 25, 2021.

⁹² *A holistic approach to security means that we recognise the symbiotic relationship between the different aspects of security. Physical, digital and legal/administrative threats are interdependent and mutually impact the psychosocial and mental well-*

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada rumusan pertama, diterangkan secara umum mengenai apa saja perlindungan hukum yang diberikan terhadap jurnalis di Indonesia. Sehingga sejauh ini masih diketahui bahwa perlindungan yang diberikan masih dalam standar hukum tertulis dan selebihnya hanya pemberian pemahaman terhadap masyarakat maupun aparat negara tentang adanya perlindungan terhadap pekerja pers.

Dalam rumusan masalah kedua diambil kesimpulan bahwa perbandingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Australia, Filipina dan Belanda terdapat beberapa kesamaan sebagai sesama dan perbedaan yang cukup jauh. Indonesia, Australia dan Filipina memiliki kesamaan latar belakang misalnya seperti penerapan hukum yang kurang, undang-undang yang mengatur tidak digunakan dengan efektif, terdapat pihak oligarki yang menghambat kebebasan pers, perlindungan ekstra terhadap jurnalis perempuan belum banyak diwujudkan. Berbeda dengan Belanda yang secara latar belakang memang memiliki keadaan yang sama seperti Indonesia, hanya saja Belanda lebih mengembangkan lagi terkait misalnya pemanfaatan media pelaporan yang bisa saja diterapkan di Indonesia ke dalam bentuk media pelaporan dan media untuk verifikasi identitas sebagai seorang jurnalis atau pekerja pers, pemerintah dan jajaran negara mendukung terkait perlindungan terhadap jurnalis termasuk jurnalis perempuan, pelatihan yang secara berkelanjutan dan pembuatan shelter untuk tempat berlindung para pekerja media ketika mendapat atau merasa terancam. Sehingga Belanda bisa meminimalisir adanya tindak kekerasan dan lainnya terhadap jurnalis dan mengurangi adanya impunitas terhadap pelaku.

IV. SARAN

Untuk saran sendiri berisi himbauan kepada perusahaan media, agar tanggap dalam arti bahwa perusahaan media harus menyiapkan pedoman keselamatan bagi jurnalis perempuan ketika bertugas untuk mengingatkan terkait aksi preventif and represif apa saja yang bisa dilakukan oleh jurnalis perempuan baik yang tetap maupun *freelancer* ketika berada ataupun menghadapi kondisi yang dapat membahayakan hidupnya. Kemudian pada pimpinan redaksi dan rekan jurnalis, agar tidak acuh dan saling mendukung apabila secara fakta terbukti telah terjadi tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya pada salah satu jurnalis perempuan sehingga korban atau penyintas tidak merasa enggan untuk melapor terkait apa yang dialaminya kepada mereka yang yang dianggap bisa

being of those at risk. A typical training includes participatory and hands-on plenary sessions on digital security and simulations on physical security as well as sessions on basic security management tools such as risk assessments. These are complemented by group sessions on wellbeing and self-care, as well as practical body work and stress-management exercises. An important part of any protection strategy, we also offer sessions on effective human rights advocacy. Dalam Justice and Peace Netherlands, *Security Training for HRDs (Human Rights Defenders)*, <https://justiceandpeace.nl/en/initiatives/trainings-for-hrds/>, accessed on February 25, 2021.

menyelamatkan haknya yang diciderai. Jika upaya ini berjalan lancar, maka otomatis dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap jurnalis perempuan. Lalu untuk aparat kepolisian, agar lebih teliti kembali dalam menangani massa ketika aksi demonstrasi dan lebih memperhatikan titik hak asasi manusia terutama perlindungan jurnalis khususnya jurnalis perempuan. Dan terakhir untuk pemerintah Indonesia, memberikan pelatihan yang berisi pemahaman kepada para jaksa, hakim, dan aparat kepolisian agar bisa ikut serta mendukung dalam upaya perlindungan jurnalis terutama jurnalis perempuan. Sehingga dapat mengurangi terjadinya impunitas karena apabila proses penanganan dan pendampingan kasus oleh Lembaga Bantuan Hukum bisa terlaksana dengan baik, maka para pelaku bisa ditindak dengan adil sesuai aturan yang mengatur.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adji, Oemar Seno. 1973. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Azizah, Ainul. 2009. *Diktat: Hukum Pidana Di Bidang Pers*. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Council of Europe. 2020. "Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights", European Court of Human Rights.
- Equitas dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2006. *Lokakarya Pengembangan Kapasitas Untuk RANHAM (2004-2009): Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Equitas - International Centre for Human Rights Education.
- Equitas. 2011. *Modul Hak Asasi Manusia*. Equitas, International Center for Human Rights Education.
- Flower, Nancy. 2000. *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change*. Human Rights Resource Center, University of Minnesota and The Stanley Foundation.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hanitijo, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishwara, Luwi. 2016. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- International Media Support. 2019. *The Safety of Women Journalists: Breaking The Cycle of Silence and Violence*, International Media Support (IMS), Denmark.

- Jauhariah. 2016. *Dinamika Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Cintya Press.
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: Rosda Karya.
- Manan, Abdul and Ika Ningtyas. 2020. *Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi dan Represi, AJI Indonesia*, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2012. *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Martojo, Moempoeni. 1999. *Disertasi: Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Bagi Wanita Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Universitas Diponegoro (UNDIP).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Oxford University Press. 2008. *Oxford: Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press.
- Pandjaitan, Hinca I. P. dan Amir Effendi Siregar. 2006. *Undang-Undang Pers Memang Lex Specialis* Cetakan ke-3 Edisi Revisi. Jakarta: Badan Bantuan Hukum & Advokasi Kemerdekaan Pers.
- Pangestuti, Naniek dan Muh Khamdan. 2017. *Modul Kosep Dasar Hak Asasi Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2008. *Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sharom, Azmi and others. 2015. *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia* Edisi Pertama. Swedish International Development Cooperation Agency and Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.
- Sihombing, Radja Toga. 2008. *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) Terhadap Hukum Nasional Republik Indonesia: Suatu Analisa Yuridis Dalam 'Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan'*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simorangkir, J.C.T. 1979. *Hukum Dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Binacipta.
- Soebijakto, R. 19990. *Delik Pers: Suatu Pengantar*. Jakarta: In Hill Co.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Strayed, Cheryl. 2012. *Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail*, Random House by Alfred A. Knopf, United States.

Utari, Ni Ketut Sri and others. 2016. *Buku Ajar: Hukum Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Konvensi Internasional :

Protocol I Additional The Geneva Conventions 1977.

International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights: General comment No.34 (CCPR/C/GC/34)", 2011.

Committee of Ministers Recommendation CM/Rec(2011)7 to member states on a new notion of media, 21 September 2011.

Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, 30 April 2014.

Recommendation CM/Rec(2016)4[1] of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, 13 April 2016.

Akkoord Stuurgroep Agressie en geweld tegen journalisten, 19 July 2018.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pengesahan *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita). 24 Juli 1984. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Jakarta

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 26 Oktober 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Jakarta

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak Asasi Manusia. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pengesahan *International Covenant of Economic, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). 28 Oktober 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118. Jakarta

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). 28 Oktober 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Jakarta
- Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008. Standar Perlindungan Profesi Wartawan. 25 April 2008. Jakarta
- Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008. Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. 14 Maret 2006. Jakarta
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. 15 Maret 2013. Jakarta

Jurnal :

- Alfath, Mirza. 2011. 'Relasi Kekuasaan Dan Hukum Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Keamanan Negara: Kajian Putusan Nomor 78/Pid.B/2003/PN.LSK' dalam Jurnal Yudisial: Anatomi Penegakan Hukum Volume 6. Komisi Yudisial.
- Council of Europe. 2016. "Internet Governance - Council of Europe Strategy 2016-2019: Democracy, human rights and the rule of law in the digital world", Council of Europe.
- Cybercrime Convention Committee and Council of Europe. 2018. *Mapping Study on Cyberviolence (with recommendations adopted by the T-CY on 9 July 2018)*, T-CY(2017)10, Strasbourg, France.
- Farida, Elfia. 2011. 'Implementasi Prinsip Pokok Convention On the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Di Indonesia' dalam Jurnal MMH Volume 40. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hakim, F. Y. 2006. 'International Law Making: Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia' dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 4.
- Haryanto, Ignatius. 2013. 'Menuju Jurnalis Dan Media Berperspektif Gender: Kesenjangan Dan Hak Perempuan Indonesia Di Dunia Kerja' dalam Pelatihan Jurnalis oleh AJI Jakarta.
- Haugen, Hans M. 2011. 'Human Rights Principles - Can They Be Applied to Improve the Realization of Social Human Rights?' dalam Jurnal Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 15. Koninklijke Brill N.V. Printed in The Netherlands.
- Hidayat, Eko. 2016. 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia'. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- International Federation of Journalists (IFJ), *Factsheet IFJ Statistic: Support an ILO Convention to Stop Gender-Based Violence at Work*, Survey Statistic.
- Kania, Dede. 2015. 'Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' dalam Jurnal Konstitusi Volume 12. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.

- Khairunnisa, Andi Akhirah. 2018. 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah' dalam Jurnal Manajemen Pemerintahan Volume 5. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Komnas Perempuan. 2019. 'Siaran Pers Komnas Perempuan Untuk Mengingat Amanat CEDAW: Pentingnya Mengembalikan Mandat Negara Dalam Memperkuat National Women's Machinery Di Indonesia'. Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak & Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Media, Entertainment & Arts Alliance, Australian Community Managers, and Gender Equality Victoria. 2021. "Australian Media: Moderation Guidelines", MEAA and Gender Equality Victoria.
- National Union of Journalists of the Philippines. 2020. "Philippine Journalists' Safety Guide", National Union of Journalists of the Philippines.
- Pfeffer, Paula F. 1996. 'Eleanor Roosevelt and the National and World Woman's Parties' dalam The Historian Volume 59. Columbia University.
- Sudarwati and D. Jupriono. July 1997. "Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik", *FSU in the Limelight Vol.5, No.1*.
- Triputra, Yuli Asmara. 2017. 'Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila' dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- UF/IFAS Extension University of Florida, "Making a Newspaper In The News", June 2015, Vol. 4H HEL 70.13.
- Wahyuningsih. 2008. 'Prinsip Kesetaraan Gender Dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan ICESCR Dan ICCPR' dalam Jurnal Hukum Prioris Volume 2. Universitas Trisaksi.
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. 'Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis' dalam Jurnal HUMANIKA Volume 18. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Yurino, Ari. 2019. 'Hak Asasi Manusia' ELSAM: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat.
- Kasus Internasional :**
- European Court of Human Rights, *Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary (Application No. 37374/05)*, 14 April 2009.
- Diskusi Seminar *Online* (Webinar) :**
- Alsih Marselina *et al.*, "Diskusi Webinar #1 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia: Jurnalis Perempuan dan Kekerasan Yang Mengintai", Zoom, 25 November 2020.
- Uni Lubis *et al.*, "Diskusi Webinar #2 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia tentang Perempuan di Ruang Redaksi: Dampak ke Pemberitaan dan Lingkungan Kerja", Zoom, 3 Desember 2020.
- Lestari Moerdijat *et al.*, "Webinar Magdalene tentang Kawal RUU PKS: Gerak Bersama Lindungi Generasi", Zoom, 10 Desember 2020.

Internet :

<https://advokasi.aji.or.id/>
<https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/elements-journalism/>.
<https://www.americanpressinstitute.org/>
<https://amp.theguardian.com/media/greenslade/2009/dec/10/newspapers-pressandpublishing/>
<https://www.article19.org/resources/unga-resolution-calls-end-attacks-women-journalists/>
<https://binus.ac.id/malang/2017/09/tantangan-jurnalis-di-era-citizen-journalism/>
https://www.cjr.org/campaign_desk/safety_tips_for_female_corresp.php/
<https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts/>
<https://cpj.org/2019/07/netherlands-female-journalist-harassed-attacked/>
<https://dartcenter.org/content/journalists-and-harassment/>.
<https://www.destentor.nl/nieuws/politie-demonstratie-pegida-in-apeldoorn-zonder-grote-incidenten-a7ec5836/>
<https://www.destentor.nl/nieuws/verdachte-mishandeling-beekpark-apeldoorn-weer-vrij-a512blff/>
<https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/philippines-2020/>
<https://digitalresource.center/content/definitions-news/>
<https://en.unesco.org/news/journaliststoo-unesco-conference-puts-spotlight-online-harassment-women-journalists/>
<https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism/>.
<https://europeanjournalists.org/blog/2018/12/05/dutch-journalists-sign-agreement-to-improve-safety-of-journalists/>
<https://www.freepressunlimited.org/en/stories/gender-based-violence-against-female-journalists-a-double-attack/>
<https://www.government.nl/latest/news/2020/12/09/new-support-for-press-freedom-at-international-conference-hosted-by-foreign-minister-stef-blok/>
<https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/stop-violence-against-women-journalists.html/>
<https://international.thenewslens.com/article/151190>
<https://www.iwfmf.org/attacks-and-harassment/>
<https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/lbh-sediakan-hotline-bantuan-hukum-untuk-korban-demo-omnibus-law/>
<https://www.journalistsfreedom.com/how-journalism-became-one-of-the-most-dangerous-jobs-in-the-world/>
<https://justiceandpeace.nl/en/initiatives/shelter-city/>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-mari-menjadi-bagian-dari-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2020/>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4387613/60-polisi-diperiksa-terkait-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-perempuan-di-palu/>

<https://magdalene.co/story/seniman-ika-vantiani-pertanyakan-definisi-kata-perempuan/>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06460651/catatan-lbh-pers-soal-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-2019/>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/18113371/tim-advokasi-untuk-demokrasi-siapkan-bantuan-hukum-bagi-demonstran-tolak-uu/>

<https://nasional.tempo.co/read/1394423/pers-kampus-yang-hilang-liput-demo-omnibus-law-dikabarkan-ada-di-polda-metro/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5206760/sempat-hilang-kontak-2-anggota-persma-upi-ternyata-ditahan-polda-metro/>

<https://www.persveilig.nl/blok-1/menigte-en-locaties/>

<https://pressfreedom.org.au/unsafe-at-work-assaults-on-journalists-7e7d8c975d1>

<https://remotivi.or.id/di-balik-layar/552/saya-mengalami-pelecehan-seksual-tapi-media-tempat-saya-bekerja-menganggapnya-biasa/>

<https://rsf.org/en/>

<https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan/>

<https://sheltercity.nl/en/about-us/>

<http://tanjabarkab.go.id/site/menyelami-jurnalistik-indonesia/>

<https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists/>

<https://www.voanews.com/press-freedom/filipino-journalists-local-politics-can-be-dangerous-beat>

<https://www.voaindonesia.com/a/tiga-wartawan-dianiaya-sejumlah-organisasi-wartawan-desak-proses-hukum/5616431.html/>

<https://www.wpfc2020.com/latest/news/2020/12/09/new-initiatives-launched-to-support-press-freedom/>